

## **ANALISIS PELAKSANAAN AKAD *MURABAHAH* DALAM PEMBIAYAAN BSI OTO PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP MUARA BUNGO**

**Yulesva**

Institut Agama Islam Yasni Bungo

*E-mail: yulesva@gmail.com*

**Neti Zulheti**

Institut Agama Islam Yasni Bungo

*E-mail: netizulheti@gmail.com*

### **Abstrak**

Tujuan Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan BSI OTO pada Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Objek Penelitian dalam penelitian ini yakni pegawai dari Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme pembiayaan kendaraan bermotor “BSI OTO” di Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu lama dari permohonan pembiayaan sampai pencairan pembiayaan. Syarat dan ketentuan pembiayaan mudah dan tidak menyulitkan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Dalam praktik penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan kendaraan bermotor “BSI OTO” di Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah dalam menjalankan operasionalnya. Dimana dalam proses akad terbebas dari riba karena tambahan dalam akad tersebut adalah keuntungan bank, dan barang yang diperjual belikan dihalalkan sesuai syariah Islam. Pembiayaan dalam penerapan layanan pembiayaan BSI OTO di Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo dengan menerapkan akad Murabahah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan syariat Islam. Namun tidak seratus persen menggunakan akad murabahah, karena dalam prosesnya sebelum akad murabahah juga menggunakan akad wakalah.

**Kata Kunci :** Akad *Murabahah*, BSI OTO, Bank Syariah Indonesia

## Abstract

The aim of this research focuses on the implementation of murabahah contracts in BSI OTO financing at Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo. The type of research used in this research is qualitative research with a descriptive approach. The object of research in this study were employees of Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo. The results of the study show that the "BSI OTO" motor vehicle financing mechanism at Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo is quite easy and does not take long from the application for financing to the disbursement of financing. Terms and conditions for financing are easy and not difficult for customers who wish to apply for financing. In practice, the application of a murabaha contract to the "BSI OTO" motor vehicle financing product at Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo is in accordance with the provisions of the Fatwa of the National Sharia Council No. 04/DSN-MUI/IV/2000 regarding murabaha financing in carrying out its operations. Where in the contract process it is free from usury because the addition to the contract is the bank's profit, and the goods being traded are lawful according to Islamic sharia. Financing in the application of BSI OTO financing services at Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo by applying a Murabahah contract in its implementation is in accordance with Islamic law. But not one hundred percent using a murabahah contract, because in the process before the murabahah contract also used a wakalah contract.

**Keywords:** Murabahah Contracts, BSI OTO, Indonesian Sharia Bank

### A. Pendahuluan

Perbankan syariah berkembang pesat terutama sejak ditetapkannya dasar-dasar hukum operasional tentang perbankan melalui UU No 7 tahun 1992, yang kemudian dirubah dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998. Undang-Undang ini merupakan bentuk penegasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk menjamin kelegalan bank syariah, dan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi bank syariah.<sup>1</sup>

Adapun peranan dan fungsi dari Bank Syariah, diantara peranan bank Islam adalah memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kesadaran syariah umat Islam, sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa perbankan syariah. Menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Kurniati, *Analisis Persepsi dan Preferensi Nasabah Muslim dan Nasabah Non Muslim terhadap Keputusan Memilih Perbankan Syariah di Provinsi DIY*, *Journal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 : 2 (Desember, 2012).

<sup>2</sup>Karnaen Purwatatmdja, *Istiqomah dalam Operasional Bank Syariah* ( Graha Ilmu: Yogyakarta, 2005), h.

Perkembangan perbankan di Indonesia bukan hanya didominasi oleh bank konvensional saja. Bank syariah juga mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia, apalagi semenjak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, dimana bank syariah membuktikan kekuatan imunitas perbankan syariah dibandingkan dengan Bank Konvensional yang pada saat itu rata-rata mengalami kebangkrutan. Sebesar 650 Trilyun dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kala itu sepenuhnya mengalir pada Bank Konvensional, dan itu tidak terjadi pada Bank Syariah yang pada saat itu adalah Bank Muamalat yang merupakan Bank Syariah pertama yang berdiri dan satu-satunya di Indonesia pada masa itu.

Imunitas Bank Muamalat pada saat itu membuat isu mengenai perbankan syariah melejit sebagai salah satu alternatif baru di dunia perbankan. Bank syariah keberadaannya diakui setelah muncul Undang - undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian diperkuat dengan Undang - undang no. 23 tahun 2003 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia menganut dual bank sistem, yang artinya adalah terselenggaranya dua sistem perbankan yaitu konvensional dan syariah secara berdampingan. Adanya undang - undang tersebut menunjukkan persepsi masyarakat terhadap pengembangan sistem syariah di Indonesia juga merupakan suatu kewajiban karena telah diatur dalam Undang-undang. Pada sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara sinergis dan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.<sup>3</sup>

Masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor dapat melakukan pengajuan pembiayaan kepada BSI OTO dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya jika pembiayaan disetujui maka pihak BSI OTO akan membelikan kendaraan bermotor sesuai dengan perjanjian dan anggota akan membayar kendaraan bermotor sesuai dengan harga beli ditambah dengan margin keuntungan dengan cara cicilan. Strategi yang diterapkan oleh pihak BSI OTO terkait pemasaran mengenai peminjaman akad kredit yang dilakukan dalam pembelian kendaraan roda empat yang diajukan masyarakat.

---

67.

<sup>3</sup> Adi, Rifqi Nugroho, dkk. *Studi Tentang Product Advantage, Service Quality Dan Bank Location Terhadap Saving Decision Pada Bank Syariah (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri & Bank Muamalat di Kota Semarang)*. JURNAL SAINS PEMASARAN INDONESIA Volume XV, No. 2, September 2016, h. 130-140.

BSI OTO adalah fasilitas pembiayaan konsumtif berakad murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor (mobil/motor) baru dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini. Nasabah/anggota masyarakat yang dimaksud dalam pembiayaan ini ada pegawai, wirausaha dan tenaga profesional dengan syarat yang sudah berlaku.

Menyikapi hal tersebut, mengenai pembiayaan BSI OTO menarik untuk dilakukan karena merupakan terobosan baru pada produk Perbankan Syariah karena kebanyakan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bahwasannya ada pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan menawarkan margin termasuk rendah. Akan tetapi, terkait mekanisme penyaluran dana apakah ada kriteria tertentu yang ditetapkan secara syariah menurut fatwa yang ditentukan fatwa DSN Murabahah sehingga tidak asal-asalan melakukan pembiayaan hanya berdasarkan kriteria syarat untuk nasabah saja.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Bank Syariah**

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan sesuai dengan hukum Islam.

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>4</sup> Bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan

---

<sup>4</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan* (Bandung: PustakaSetia, 2013), h. 15.

Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari surplus unit dan menyalurkan kembali kepada defisit unit dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>5</sup>

## 2. Karakteristik Bank Syariah

Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain, sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
- b. Tidak mengenal konsep *time-value of money* tetapi menerapkan *economic value of time*
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
- f. Dan tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank non-syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor rill sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor rill, seperti jual beli dan sewa menyewa. Di samping itu, bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini: transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman dan bukan termasuk riba, tidak membahayakan

---

<sup>5</sup>Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), h. 100.

<sup>6</sup>Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 229.

pihak sendiri atau pihak lain, tidak ada unsur penipuan (*Tadlis*), perjudian (*Maisyir*), tagrir (*Gharar*), rekayasa pasar dalam demand (*Bai'Najasy*), suap-menyuap (*Risywah*) dan tidak mengandung materi-materi yang diharamkan.

### **3. Sistem Hukum Bank Syariah**

Eksistensi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional didasari oleh kesadaran dan kebutuhan umat Islam yang ingin menjalankan aktifitas ekonomi yang sesuai dengan tuntutan agama serta optimalisasi potensi ekonomi masyarakat luas. Kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam atau bank syariah.

Berdasarkan pasal 4 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmaal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau ta'zir) dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

### **4. Peranan Bank Syariah**

Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui UU No.10 Tahun 1998 dan disempurnakan dengan UU No. 21 Tahun 2008.<sup>7</sup>Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Diantara peranan bank syariah secara khusus secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

- a. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
- b. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya

---

<sup>7</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014),h. 25-27.

pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.

- c. Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor.
- d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan.
- e. Mendorong pendapatan. Artinya bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dari dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).
- f. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya adanya produk *al-mudharabah*, *al-musyarakah* berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor.
- g. Uswah hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.<sup>8</sup>

Dalam menjalankan peranannya tersebut, bank syariah akan lebih realistis jika bank syariah tersebut mampu menjalankan kegiatannya secara maksimal.

## 5. Akad Murabahah

Menurut bahasa „*akad*“ jamaknya *al-uqud* mempunyai dua pengertian, yakni secara hissi merupakan makna asal *akad* yang berarti menguatkan, mengikat. Kebalikannya adalah berarti melepaskan. Dan secara maknawi, dan ini merupakan makna kiasan yang dipinjam dari makna asli, yang berarti mengokohkan, menguatkan, menjamin dan berjanji.<sup>9</sup> Akad (*al-'aqdu*) merupakan bentuk masdar dari '*aqada*, *ya'qidu*, '*aqdan*. Ada juga ahli bahasa yang melafalkan '*aqida*, *ya'qadu*, '*aqadatan*. Dari asal kata tersebut terjadilah perkembangan dan perluasan arti yang sesuai dengan konteks pemakaiannya.

Menurut al-jurjani, bertitik tolak dari kata '*aqd* atau '*uqdah* yang berarti “simpul atau buhul” seperti yang terdapat pada benang atau tali, maka terjadilah perluasan pemakaian kata '*aqd* pada semua yang dapat diikat dan ikatan itu dapat dikukuhkan.

---

<sup>8</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 9.

<sup>9</sup>Hidayat, Enang, M.Ag. *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hal.1

Oleh karena itu, menanamkan ikatan syar“i antara suami istri disebut dengan ‘uqdatun al-nikah sedangkan melakukan ikatan antara satu dengan yang lain dalam rangka kegiatan usaha seperti transaksi jual beli dinamakan ‘aqdu al-buyu dengan menggunakan kata ‘aqad atau ‘uqdah.<sup>10</sup>

Istilah akad terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2008 dinyatakan dalam Pasal 1 angka 13; akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>11</sup>

Menurut segi etimologi, akad, antara lain berarti: Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata, maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”. Pengertian akad dalam arti khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab–kabal berdasarkan ketentuan *syara’* yang berdampak pada objeknya.<sup>12</sup>

Menurut Kamus Hukum, arti kata akad adalah perjanjian. Ditinjau dari hukum Islam, perjanjian yang sering disebut dengan akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan persetujuan masing-masing. Dengan kata lain, akad adalah perikatan antara ijab dan kabul secara yang dibenarkan syara’, yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak.<sup>42</sup>

Sementara itu, pengertian akad menurut Ahmad Azhar Basyir adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan akibat- akibat hukum. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan dan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu .

---

<sup>10</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafik, 2012), hal.5.

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), hal. 118.

<sup>12</sup> Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), hal. 75.

Rukun dalam akad ada tiga, yaitu: 1) pelaku akad; 2) objek akad; 3) Shighah atau pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul.

Syarat dalam akad ada empat, yaitu: 1) syarat berlakunya akad (In'iqod); 2) syarat sahnya akad (Shihah); 3) syarat terealisasinya akad (Nafadz); dan 4) syarat Lazim.

Sedangkan Murabahah adalah istilah Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.<sup>13</sup>

Ketika melakukan jual beli hal yang harus diperhatikan adalah bersikap jujur dan tidak merugikan antar sesama. Semua itu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat agar menumbuhkan sikap tolong menolong antar sesama, seperti yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>14</sup>

Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, murabahah tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui murabahah hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami Fikih Islam.

Singkatnya murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

---

<sup>13</sup> Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), cet ke-5, hal. 82.

<sup>14</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 140

Objek pembiayaan *murabahah* maupun kegiatan usaha yang diselenggarakan menggunakan obyek pembiayaan tersebut harus terhindar dari sifat-sifat yang melanggar syariah, seperti:

- a. Riba, penambahan pendapatan secara batil akibat pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*ribha fadhli*) atau dalam transaksi pinjem-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*riba nasi'ah*).
- b. Maysir, transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan memiliki probabilitas mengambil keuntungan atas kerugian pihak lain.
- c. Gharar, transaksi dengan menggunakan objek yang tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan.
- d. Haram, baik obyek maupun transaksi yang dilarang oleh syariah.
- e. Zalim, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi satu pihak.
- f. Risywah (*suap*), pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, yang mana penelitian ini berusaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan menggambarkan serta mengungkapkan suatu masalah dan keadaan yang sesuai dengan kejadian di lapangan. Penelitian pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis dinamika hubungan antar fenomena yang di amati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>15</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang (sedang terjadi).<sup>16</sup> Dimana dari penelitian menghasilkan data deskriptif dan tertulis dengan informasi dari instansi terkait dan dari objek penelitian. Dalam penelitian ini pembahasan akan memfokuskan tentang bagaimana implementasi mekanisme pelaksanaan pembiayaan BSI OTO dengan akad *murabahah* Pada Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo.

---

<sup>15</sup> Setyobudi Ismanto Et Al, *Panduan Praktis Penelitian Ilmiah* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), cet. 1, h. 4.

<sup>16</sup> Saraswati Sylvia, *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), Cet, 1. h, 22.

#### **D. Hasil Dan Pembahasan**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasan adalah produk pembiayaan BSI OTO di Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo yang menggunakan skema akad Murabahah. Dalam pembiayaan BSI OTO ini bank dengan nasabah yang akan melakukan pembiayaan melakukan perjanjian jual beli. dimana Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo membeli barang yang diperlukan oleh nasabah berupa kendaraan roda empat baru. BSI KCP Muara Bungo memberikan barang tersebut kepada pihak nasabah atau pembeli sebesar harga perolehan dijumlahkan dengan margin/keuntungan yang disepakati antara BSI KCP Muara Bungo dan nasabah. Objek dalam layanan ini berupa mobil baru yang dipilih langsung oleh nasabah di dealer mobil.

Pembiayaan murabahah pada BSI adalah Murabahah berdasarkan pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan merupakan transaksi murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia ketika nasabah memesan barang, sehingga penyediaan barang dilakukan jika terdapat pesanan.

Proses pembiayaan murabahah pada produk BSI OTO pada Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pihak bank sebagai penjual, pihak nasabah sebagai pembeli, dan pihak *dealer* sebagai penyedia barang yaitu mobil baru. Ketika pihak bank menyetujui pembiayaan murabahah, maka pihak bank akan melakukan akad murabahah dengan nasabah. Kesesuaian penerapan akad murabahah dalam pembiayaan Produk BSI OTO dapat dilihat dari bagaimana akad yang dilakukan antara pihak bank dengan pihak nasabah. BSI OTO merupakan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem murabahah. Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB yaitu jenis kendaraan: Mobil dan motor dengan kondisi kendaraan yang baru yang jangka pembiayaannya adalah dalam jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun.

Produk pembiayaan kendaraan bermotor “BSI OTO” di Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo termasuk dalam pembiayaan consumer. Pembiayaan segmen ini menjadi salah satu bidang bisnis yang dikembangkan dan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pembiayaan Murabahah BSI adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebagai harga pokok ditambah dengan keuntungan atau margin yang telah disepakati di

awal perjanjian. Pembiayaan BSI OTO merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor baru dengan sistem Murabahah.

Secara teori akad murabahah adalah akad jual beli antara Bank dan Nasabah dimana nasabah membutuhkan suatu barang dan Bank mencarikan barang tersebut kepada produsen dan Bank menjual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah dengan keuntungan Bank. Sedangkan dalam praktik murabahah pada produk pembiayaan kendaraan bermotor "BSI OTO" di Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo, Bank bukanlah sebagai penjual murni yang menyediakan barang kebutuhan nasabah sebelum melakukan akad murabahah kepada nasabah. Posisi Bank adalah sebagai lembaga pembiayaan. Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo hanya akan melakukan pembelian barang sebagai syarat akad murabahah kepada nasabah jika ada nasabah yang akan membeli kembali. Pada hal ini dapat dilihat bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo adalah sebagai lembaga pembiayaan, bukan sebagai penjual barang.

Dalam praktik yang terjadi di lapangan pada akad murabahah pada produk pembiayaan kendaraan bermotor "BSI OTO" di Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo nasabah yang akan melakukan permohonan pembiayaan harus membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) sesuai yang dibutuhkan nasabah. Kemudian pihak bank melakukan survei dan verifikasi apakah permohonan pembiayaan tersebut disetujui atau ditolak. Setelah bank menyetujui kemudian melakukan akad pembiayaan, pengikatan jaminan dan surat bukti serah terima jaminan asli, setelah akad dilakukan dengan nasabah maka bank akan mencairkan dana pembiayaan dengan mentransfer langsung pada rekening nasabah. Kemudian bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang tercantum di butuhkan nasabah sesuai dengan RAB yang dibuat nasabah.

Selama proses ini, semua transaksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba (bunga) dan aspek-aspek lain dari hukum Islam. BSI OTO telah memastikan bahwa akad murabahah dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa transaksi pembiayaan kendaraan tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melibatkan unsur riba atau hal-hal yang diharamkan dalam Islam.

## **E. Kesimpulan**

Produk pembiayaan Kendaraan Bermotor “BSI OTO” adalah produk pembiayaan yang ditujukan kepada masyarakat yang ingin melakukan pembelian mobil, dengan pembayaran angsuran yang dilakukan setiap bulannya dan BPKB mobil sebagai jaminannya. Akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Akad murabahah digunakan untuk kebutuhan renovasi rumah, untuk modal kerja, untuk pembelian kendaraan bermotor, dan lain-lain. Mekanisme pembiayaan kendaraan bermotor “BSI OTO” di Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu lama dari permohonan pembiayaan sampai pencairan pembiayaan. Syarat dan ketentuan pembiayaan mudah dan tidak menyulitkan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Dalam praktik penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan kendaraan bermotor “BSI OTO” di Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah dalam menjalankan operasionalnya. Dimana dalam proses akad terbebas dari riba karena tambahan dalam akad tersebut adalah keuntungan bank, dan barang yang diperjual belikan dihalalkan sesuai syariah Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kurniati, Analisis Persepsi dan Preferensi Nasabah Muslim dan Nasabah Non Muslim terhadap Keputusan Memilih Perbankan Syariah di Provinsi DIY, *Journal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 : 2 (Desember, 2012).
- Kurniati, Analisis Persepsi dan Preferensi Nasabah Muslim dan Nasabah Non Muslim terhadap Keputusan Memilih Perbankan Syariah di Provinsi DIY, *Journal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 : 2 (Desember, 2012).
- Karnaen Purwatatmdja, Istiqomah dalam Operasional Bank Syariah Graha Ilmu: Yogyakarta, 2005.
- Adi, Rifqi Nugroho, dkk. Studi Tentang Product Advantage, Service Quality Dan Bank Location Terhadap Saving Decision Pada Bank Syariah (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri & Bank Muamalat di Kota Semarang ). *JURNAL SAINS PEMASARAN INDONESIA* Volume XV, No. 2, September 2016.

- Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bandung: PustakaSetia, 2013.
- Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2012.
- Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hidayat, Enang, M.Ag. *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafik, 2012), hal.5.
- Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009.
- Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2013.
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Setyobudi Ismanto Et Al, *Panduan Praktis Penelitian Ilmiah*, Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Saraswati Sylvia, *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), Cet, 1. h, 22.